



PUTUSAN

Nomor : 15-K / PM.II-09 / AD / I / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heri Martono
Pangkat,NRP	: Praka, 31090076780387
Jabatan	: Ta Ban Kompi A/II
Kesatuan	: Yonif Raider 323/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir	: Bandung, 14 Maret 1987
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Ds.Purwarjo Kec Purwaharja Kota Banjar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 november 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

2. Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/43/XI/2017 tanggal 18 November 2017, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan tahanan dari Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/45/XII/2017 Tanggal 17 Desember 2017.

**PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :**

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom III/2 Garut Nomor : BP-29/A-05/X/2017 tanggal 10 November 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Raider 13/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 3 Januari 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 15-K/PM.II-09/AD/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 15-K/ PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Hari Sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke- 1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- Satu lembar daftar Absensi Kompi Senapan-A Bulan Oktober 2017 atas nama Praka Heri Martono NRP 31090076780387, Ta Ban/Tamunisi/II/A Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waku-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, atau setidak-tidaknya dalam 2017 di Ma Yonif Rider 323/13/1 Kostrad Tasikmalaya, atau setidak-tidaknya ditempat-tempatnya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak Pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa untuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi Aktif di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dengan Pangkat Praka Heri Martono NRP 31090076780387.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB pada saat apel pengecekan kembali dari izin Bermalam di Kompi Senapan A Yonif Raider 323 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan, lalu Baton Kompi Senapan A a.n Sertu Kos Kusnandar ( Saksi-3) menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi-3 mengecek keberadaan Terdakwa di Asrama tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws Danki Kompi Senapan A a.n Lettu Inf Yulianus

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
selanjutnya Ulfianus melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.

3. Bahwa Terdakwa selama ini tidak hadir tanpa izin Komandan Satuan berada di rumah mertuanya yang beralamat di Cimenyan II Kel. Mekarsari Kec. Banjar, kemudian tinggal di rumah pamannya di Kp. Kretek Gombang Jawa Tengah dan tinggal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Kp. Babakan Teureup Rt.001 Rw. 010 Kel. Pasirjati Ujungberung Kota Bandung sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB istri Terdakwa (Sdri. Sonia Purnamasari) datang menemui Terdakwa di Bandung dan meminta Terdakwa pulang ke Banjar untuk kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan melapor ke piket Provost atas Kopda Deni, kemudian oleh Piket Terdakwa diperintahkan pulang ke rumah Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad untuk berganti pakaian dinas, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh anggota Provost atas nama Kopda Satupan untuk dibawa ke Kesatuan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sel tahanan Penjagaan Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 22 Oktober 2017.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 atau sampai 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dan waktu 7 (tujuh) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan Tanpa izin Komandan Satuan adalah karena merasa bersalah sudah tidak terima emosi ketika dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan oleh Provost pada saat Terdakwa dan Istrinya akan keluar Markas Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa izin Komandan Satuan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : Sadat Suci Wirhan Saputra  
Pangkat, NRP : Sertu, 21080624781287

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bati-1 Intel  
Kesatuan : Yonif Raider 323/13/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 26 Desember 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Kota  
Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad, dalam hubungan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017 Pasi Intel Yonif Raider 323/13/1 Kostrad memerintahkan kepada anggota Provost untuk memeriksa surat- surat kendaraan yang akan keluar Markas untuk mengurangi pelanggaran Anggota Yonif Raider 323/13/1 Kostrad sehubungan di luar Markas sedang ada razia gabungan antara Polres Banjar dengan Subdenpom III/2-4 Banjar, pada saat Terdakwa berboncengan dengan istrinya (Sdri. Sonia Purnamasari ) akan keluar Markas dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa merasa tidak terima dan terjadi kesalah pahaman hingga Terdakwa emosi dan langsung menghidupkan kendaraan keluar Markas.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 karena merasa bersalah dan malu sudah berselisih dengan anggota Provost Terdakwa tidak hadir Tanpa izin dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa izin dari Komandan Satuan menemui pamannya di Kp. Kretek Gombong Jawa Tengah dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Babakan Teureup Rt.001 Rw. 010 Kel. Pasirjati Kec. Ujungberung Bandung.
5. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan, Kesatuan Yonif Raider 323/12/1 Kostrad telah berupaya mencari Terdakwa dengan cara Saksi dan Anggota Staf -1 Intel Yonif Raider 323/13/1 Kostrad menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif.
6. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa izin dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa dalam keadaan Damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Mokhamad Ikhvan Nulhakim  
Pangkat, NRP : Praka, 31080077520389  
Jabatan : Ta Ban/Jurlis/Koki/A  
Kesatuan : Yonif Raider 323/12/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 Maret 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad Kota  
Banjar

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 Terdakwa karena sama – sama berdinan di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad, dalam hubungan selaku Atasan dengan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Apel pengecekan kembali izin Bermalam di Kompi Senapan A Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Satuan, kemudian Baton Kompi Senapan A a.n Sertu Kos Kusnandar menghubungi HP Terdakwa, tetapi tidak dapat dihubungi, selanjutnya Sertu Kos Kusnandar mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya/ Asrama tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Sertu Kos Kusnandar melaporkan kejadian tersebut kepada Ws Danki Kompi Senapan A a.n Lettu Inf Yulianus dan dari Lettu Inf Yulianus melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.
3. Bahwa selama Terdakwa Tidak hadir tanpa izin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaan dan apa kegiatan Terdakwa.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa Tidak Hadir Tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa malu dan bersalah telah terjadi perselisihan dengan Anggota Provost pada saat dilakukan pemeriksaan surat-surat terhadap Terdakwa yang berboncengan dengan istrinya ketika mau keluar Markas.
5. Bahwa pada saat Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	:	Nama lengkap	: Kos Kusnandar
		Pangkat, NRP	: Sertu, 31960773290675
		Jabatan	: Baton II/A/KOKI/A
		Kesatuan	: Yonif Raider 323/13/1 Kostrad
		Tempat tanggal lahir	: Brebes, 23 Juni 1975
		Kewarganegaraan	: Indonesia
		Jenis Kelamin	: Laki - Laki
		Agama	: Islam
		Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad kota Banjar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad pada saat Terdakwa masuk Kompi Senapan A, dalam hubungan selaku Atasan dengan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Izin dari Komandan Satuan yang diketahui pada saat dilakukan pengecekan Apel malam di Kompi A yang diambil alih oleh Sertu Ridawan dan Ws Danki Kipan A a.n Lettu Inf Yulianus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2017 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa izin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan sehingga Saksi sebagai Baton berusaha menghubungi HP Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi, sehingga kemudian Saksi mendatangi rumah Dinas Terdakwa, tetapi dirumahnya hanya bertemu dengan istrinya Terdakwa yang tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi kembali lagi ke Kompi untuk menyampaikan ke Batih Kompi A Sertu Ridwan dan melaporkan kepada Ws Danki Kompi A a.n Lettu Inf Yulianus untuk menindak lanjuti ke Komando atas.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa, menggunakan transportasi apa dan kemana tujuannya Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan tersebut.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dimasukan kedalam sel tahanan selama 7(tujuh) hari dari tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017.

6. Bahwa alasan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin Komandan Satuan karena merasa bersalah pernah terjadi selisih paham dengan Anggot Provost Batalyon pada saat Terdakwa bersama istrinya akan keluar Markas kendaraan Terdakwa dihentikan oleh Anggota Provost untuk diperiksa surat-suratnya namun Terdakwa merasa tidak terima dan emosi.

7. Bahwa pada saat Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa dalam berdinasi Di Kesatuannya disiplin dan berdedikasi tinggi serta masih dapat dibina dan dipertahankan di Kesatuan tempat Terdakwa berdinasi yaitu di Yonif Raider 323/13/I Kostrad.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ketika terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi Aktif di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Apel pengecekan kembali Izin Bermalam di Kompi Senapan A Yonif Raider 323 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan, kemudian Baton Kompi Senapan A. Saksi-3 (Sertu Kos Kusnandar) menghubungi HP Terdakwa, tetapi tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi-3 mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya / Asrama tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws Danki Kompi Senapan A Lettu Inf Yulianus, kemudian Lettu Inf Yulianus melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan berada dirumah mertuanya yang beralamat di Cimenyan II kel. Mekarsari Kec. Banjar, kemudian kerumah pamannya di Kp. Kretek

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tinggal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, setelah itu Terdakwa pergi kerumah orang tua di Kp. Babakan Teureup Rt. 001 Rw. 010 Kel. Pasirjati Ujungberung Kota Bandung dan tinggal sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB istri Terdakwa (Sdri. Sonia Purnamasari) datang menemui Terdakwa di Bandung dan meminta supaya Terdakwa pulang ke Banjar untuk kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan melapor ke Piket Provost Kopda Deni. Kemudian oleh Piket Terdakwa diperintahkan pulang kerumah di Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad untuk berganti Pakaian Dinas, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Anggota Provost Kopda Satupan untuk dibawa ke Kesatuan dan selanjutnya dimasukan kedalam sel tahanan penjagaan Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan 29 Oktober 2017.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dan waktu 7 (tujuh) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa bersalah karena tidak terima dan emosi ketika dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan oleh Provost pada saat Terdakwa dan istrinya akan keluar Markas Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan yang berlaku adalah harus mengisi buku korps raport yang diajukan ke Komandan Kesatuan secara benjenjang, kemudian setelah di setujui diberikan Surat Izin Jalan, namun prosedur tersebut tidak Terdakwa lakukan.

10. Bahwa perizinan di Kesatuan Terdakwa tidak sulit, asalkan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Komandan Kesatuan akan mengizinkan.

11. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan lebih baik lagi dalam melaksanakan Dinas di TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa :

- Satu lembar daftar Absensi Kompilasi Senapan-A Bulan Oktober 2017 atas nama Praka Heri Martono NRP 31090076780387, Ta Ban/Tamunisi/II/A Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan  
Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dihubungkan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi dan setelah di hubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast Aktif di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Apel pengecekan kembali Izin Bermalam di Kompi Senapan A Yonif Raider 323 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan, kemudian Baton Kompi Senapan A Saksi-3 (Sertu Kos Kusnandar) menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi-3 mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya / Asrama tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws Danki Kompi Senapan A Lettu Inf Yulianus kemudian Lettu Inf Yulianus melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan berada dirumah mertuanya yang beralamat di Cimenyan II kel. Mekarsari Kec. Banjar, kemudian kerumah pamannya di Kp. Kretek Gombing Jawa Tengah dan tinggal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, setelah itu Terdakwa pergi kerumah orang tua di Kp. Babakan Teureup Rt. 001 Rw. 010 Kel. Pasirjati Ujungberung Kota Bandung dan tinggal sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.
4. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB istri Terdakwa (Sdri. Sonia Purnamasari) datang menemui Terdakwa di Bandung dan meminta supaya Terdakwa pulang ke Banjar untuk kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan melapor ke Piket Provost Kopda Deni. Kemudian oleh Piket Terdakwa diperintahkan pulang kerumah di Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad untuk berganti Pakaian Dinas, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Anggota Provost Kopda Satupan untuk dibawa ke Kesatuan dan selanjutnya dimasukkan kedalam sel tahanan Penjagaan Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut dan waktu 7 (tujuh) hari tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Kesatuan Tedakwa tidak sedang dipersiapkan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk melaksanakan Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, karena Terdakwa merasa bersalah sudah tidak terima dan emosi ketika dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan oleh Provost pada saat Terdakwa dan istrinya akan keluar Markas Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan yang berlaku adalah harus mengisi buku korps raport yang diajukan ke Komandan Kesatuan secara benjenjang, kemudian setelah di setujui diberikan Surat Izin Jalan, namun prosedur tersebut tidak Terdakwa lakukan.

10. Bahwa benar perizinan di Kesatuan Terdakwa tidak sulit, asalkan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Komandan Kesatuan akan mengizinkan hal tersebut dikuatkan baik dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 keseharian Terdakwa dalam berdinis Di Kesatuannya disiplin dan berdedikasi tinggi serta masih dapat dibina dan dipertahankan di Kesatuan tempat Terdakwa berdinis yaitu di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

12. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan lebih baik lagi dalam melaksanakan Dinas di TNI.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer serta terbuktinya unsur unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai pemicanaanya akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan setelah mengkaji sifat, hakekat dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur ke -1 : "Militer"  
Unsur ke -2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"  
Unsur ke -3 : "Dalam waktu damai"  
Unsur ke -4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke satu : Militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa *miles* berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud Militer adalah Anggota Angkatan Perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) ke 1 KUHPM, Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam Dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan Militer Wajib selama mereka berada dalam Dinas.

Bahwa disamping itu seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugas dan berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk melalui Pendidikan Secata Rindam III/Slw pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas Aktif di Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31090076780387.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Brigif Raider 13/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 3 Januari 2018 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan Pakaian Seragam TNI AD lengkap dengan tanda Pangkat dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas Aktif sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Ke dua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya.

Yang dimaksud dengan “Ketidakhadiran” adalah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"Yang dimaksud dengan 'Tanpa izin' adalah ketidakhadiran Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari Komandan atau Pimpinannya."

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Apel pengecekan kembali Izin Bermalam di Kompi Senapan A Yonif Raider 323 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Izin dari Komandan Satuan, kemudian Baton Kompi Senapan A Saksi-3 (Sertu Kos Kusnandar) menghubungi HP Terdakwa, tetapi tidak dapat dihubungi.

2. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya / Asrama, tetapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Ws Danki Kompi Senapan A Lettu Inf Yulianus kemudian Lettu Inf Yulianus melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan berada di rumah mertuanya yang beralamat di Cimenyan II kel. Mekarsari Kec. Banjar, kemudian kerumah pamannya di Kp. Kretek Gombing Jawa Tengah dan tinggal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, setelah itu Terdakwa pergi kerumah orang tua di Kp. Babakan Teureup Rt. 001 Rw. 010 Kel. Pasirjati Ujungberung Kota Bandung dan tinggal sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB istri Terdakwa (Sdri. Sonia Purnamasari) datang menemui Terdakwa di Bandung dan meminta supaya Terdakwa pulang ke Banjar untuk kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan melapor ke Piket Provost Kopda Deni. Kemudian oleh Piket Terdakwa diperintahkan pulang kerumah di Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad untuk berganti Pakaian Dinas, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Anggota Provost Kopda Satapan untuk dibawa ke Kesatuan dan selanjutnya dimasukan kedalam sel tahanan Penjagaan Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah keadaan dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut, juga Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang/darurat Militer dengan Negara lain sebagaimana tersirat dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa seizing dari Komandan tersebut Terdakwa berada di rumah mertuanya yang beralamat di Cimenyan II kel. Mekarsari Kec. Banjar, kemudian ke rumah pamannya di Kp. Kretek Gombing Jawa Tengah dan tinggal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua di Kp. Babakan Teureup Rt. 001 Rw. 010 Kel. Pasirjati Ujungberung Kota Bandung dan tinggal sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad dan melapor ke Piket Provost Kopda Deni. Kemudian oleh Piket Terdakwa diperintahkan pulang ke rumah di Asrama Yonif Raider 323/13/1 Kostrad untuk berganti Pakaian Dinas, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Anggota Provost Kopda Satuan untuk dibawa ke Kesatuan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan penjagaan Kesatuan Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

5. Unsur Ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu..

2. Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) hari tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak terima serta emosi ketika dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan oleh Provost pada saat Terdakwa dan istrinya akan keluar Markas Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di Satuannya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Dinasnya, hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan sebagai Prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi oleh setiap Prajurit TNI namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin di Satuannya karena Terdakwa telah meninggalkan dan mengabaikan tugas dan tanggungjawab yang harus diembannya sehingga dikerjakan oleh Anggota lain padahal Anggota lain tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang disiplin dan tidak mentaati aturan, sehingga ketika menghadapi permasalahan tanpa berpikir panjang Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yang kedua dan kelima serta Sumpah Prajurit yang kedua .
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang mengakibatkan Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa seizin dari Komandan Kesatuannya karena merasa malu kepada istrinya pada saat mau keluar Markas Yonif Raider 323/13/1 Kostrad, namun demikian Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan Saksi-3 sebagai Batonnya berani menjamin dan menyatakan kalau Terdakwa masih dapat dibina dan tetap bisa dipertahankan untuk berdinas di TNI dalam hal ini di Kesatuan Terdakwa yaitu Mayonif Raider 323/13/1 Kostrad serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan berjanji akan melaksanakan Dinas dengan sebaik-baiknya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Satu lembar daftar Absensi Kompi Senapan-A Bulan Oktober 2017 atas nama Praka Heri Martono NRP 31090076780387, Ta Ban/Tamunisi/II/A Yonif Raider 323/13/1 Kostrad.

Bahwa barang bukti berupa surat yaitu Satu lembar daftar Absensi tersebut telah dipertimbangkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu : Heri Martono, Praka NRP 31090076780387 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - Satu lembar daftar Absensi Kompi Senapan-A Bulan Oktober 2017 atas nama Praka Heri Martono NRP 31090076780387, Ta Ban/Tamunisi/II/A Yonif Raider 323/13/1 KostradTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636814 dan Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Dianing Lusiasukma, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan ini sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 21980349810277

Halaman 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 15-K/PM.II-09/AD/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16